

16. Standar Pelayanan : Pengurusan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pencatatan Pembatalan Perkawinan 1 Mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan F2-01 2 Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 3 Kutipan Akta Perkawinan 4 KK 5 KTP-el
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PROSES PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN] B --> A B --> C[SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERBIT] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan penerbitan Surat Pembatalan Perkawinan dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) 2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon 3 Surat Pembatalan Perkawinan telah selesai Surat Pembatalan Perkawinan yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis) Dasar Hukum : Pasal 79A UU No 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2 Melalui Kotak Saran 3 Telepon Dinas 0266 - 218268 4 WhatsApp : 0895 6220 07041 5 Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6 Sosial media : 7 - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm - Email : dkcs3272@yahoo.com 8 sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id